

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, pengaturan hukum dalam penanganan anak pelaku turut serta dalam tindak pidana terorisme di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Meskipun demikian, proses hukum terhadap anak tersebut harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pendekatan ini menekankan pemulihan dan rehabilitasi anak, mengingat mereka yang terlibat dalam jaringan terorisme seringkali merupakan korban eksploitasi dalam jaringan terorisme.
2. Penerapan prinsip diskresi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme merupakan langkah penting untuk memastikan perlindungan hak-hak anak dan pemulihan mereka. Diskresi ini diwujudkan dalam bentuk diversifikasi dan keadilan restoratif. Meskipun diversifikasi umumnya diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun, penting untuk mempertimbangkan bahwa banyak anak yang terlibat dalam jaringan terorisme sebenarnya merupakan korban eksploitasi. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih humanis melalui keadilan restoratif menjadi relevan untuk diterapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa perampasan kemerdekaan anak harus menjadi upaya terakhir dan seminimal mungkin. Selain itu pendekatan pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat jauh lebih baik jika dibandingkan dengan pemenjaraan yang hanya dapat menimbulkan efek negatif seperti rasa dendam akan pemerintah dan aparat penegak hukum serta dapat menimbulkan efek kepada pengulangan tindak pidana serupa.

5.2. Saran

1. Perlu adanya penambahan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang secara eksplisit mengatur penerapan prinsip keadilan restoratif dan diversi bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendekatan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, serta mempertimbangkan kompleksitas kasus terorisme.
2. Pengembangan Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Anak, penulis merasa bahwa perlu dikembangkan program rehabilitasi yang komprehensif bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, termasuk program deradikalisasi, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi reintegrasi anak ke dalam masyarakat dan mencegah mereka kembali terlibat dalam aktivitas terorisme.

